

# A LIFETIME SERVICES



*Pelayanan sepanjang masa*

## WARUNG KOMPLIT GONDOMANAN (KOMANAN)

### KOMANAN 1 SAYANG ANAK

*Segera daftarkan kelahiran dan dapatkan*

1. Akta Kelahiran
2. KIA (Kartu Identitas asal)
3. KK (Kartu Keluarga)
4. NIK (No. Induk Kependudukan)



### KOMANAN 2 KADO 17 GM



*Segera rekam data dan dapatkan E-KTP dan kado berupa paket buku informasi remaja*



### KOMANAN 3 UPDATE STATUS

*Update statusmu..*

1. Pendidikan
2. Pekerjaan
3. Status nikah/cerai
4. agama



### KOMANAN 4 MANTEN ANYAR

*Catatkan nikahmu dan dapatkan*

1. Buku Nikah/akte nikah
2. Kartu nikah
3. E-KTP
4. KK (Kartu Keluarga)



### KOMANAN 5 MOVE ON



*Laporkan perpindahannya*

1. Pindah antar kecamatan dalam kota
2. Pindah antar kota/ antar propinsi



### KOMANAN 6 BERAKHIR SEMPURNA

*Segera laporkan dan dapatkan*

1. Akta Kematian
2. E-KTP
3. KK (Kartu Keluarga)



## INFORMASI DAN PERIZINAN



*Pelayanan informasi dan perizinan yang bisa didapatkan di Kecamatan*

1. Meja Informasi dan Pengadaan (Front Office)
2. IMB in gang < 100m<sup>2</sup> dan rekomendasi urut yang > 100m<sup>2</sup>
3. Surat Keterangan Waris
4. Izin Pondokan



## at-Syarat Paket Komanan :

### Paket Komanan 1 Sayang Anak :

urat Keterangan Kelahiran dari RS/ Puskesmas/  
Instansi Kesehatan lainnya  
urat pengantar kelahiran dari kelurahan  
urat keterangan kelahiran dari kelurahan  
otocopy dokumen pernikahan orangtua dilegalisir/  
menunjukkan aslinya  
otocopy KTP-el orangtua  
artu Keluarga Asli  
otocopy KTP-el 2 orang saksi minimal 21 tahun/  
udah menikah

### Paket Komanan 2 Kado 17 GM

otocopy Kartu Keluarga (1 lembar)  
angsung dibawa ke kecamatan

### Paket Komanan 3 Update Status

artu Keluarga Asli  
otocopy Ijazah (jika melakukan perubahan  
endidikan)  
otocopy Surat Nikah/Akta Cerai/Fotocopy Akta  
ematian (jika melakukan perubahan status)  
otocopy surat keterangan dari masjid/gereja (jika  
lakukan perubahan Agama)  
otocopy Akta Kelahiran (jika ada kesalahan pada  
entitas nama/tanggal/tempat lahir)

### Paket Komanan 4 Manten Anyar :

alon Mempelai Laki-laki :  
Datang ke RT dan RW domisili (sesuai KTP)  
untuk mendapat surat pengantar untuk menikah.  
Ke kelurahan setempat untuk mendapatkan  
formulir model N1, N2, N4 yang ditandatangani  
Lurah/Kepala desa  
Ke kantor Urusan Agama (KUA) setempat untuk  
mendapatkan rekomendasi nikah dengan  
membawa C1 dari Calon Pengantin

### 2. Calon Mempelai Perempuan :

- Dengan membawa berkas dari calon mempelai laki-laki, datang ke RT dan RW setempat untuk mendapatkan surat keterangan untuk menikah
- Ke kelurahan setempat untuk mendaftarkan formulir model N1, N2, N4 yang ditandatangani Lurah/kepala desa
- Ke KUA gondomanan dengan membawa berkas dari calon mempelai laki-laki dan perempuan untuk mendaftarkan kehendak nikah

### 3. Lampiran-lampiran :

- Fotocopy KTP dan Kartu Keluarga (C1) calon mempelai dan wali nikah (yang masih berlaku)
- Foto copy Akta kelahiran calon mempelai
- Foto copy Akta nikah orangtua calon mempelai perempuan (wali)
- Foto copy Surat Kematian (bila ayah telah meninggal)
- Pas foto berwarna (dengan latar belakang warna biru) ukuran 2x3 sebanyak 4 lembar

### > Paket Komanan 5 Move On :

- Perpindahan Penduduk antar Kecamatan/Kelurahan :
  - KK asli
  - KK asli alamat Tujuan (karena perpindahan antar kecamatan, KK tujuan langsung cetak di alamat asal)
  - Surat Pernyataan RT (disediakan oleh petugas kecamatan)
  - KTP asli
- Perpindahan Penduduk antar kabupaten/provinsi :
  - KK asli
  - Pas foto 3x4 (1 Lembar)
  - Alamat Tujuan Lengkap
  - Langsung dibawa ke kecamatan

### 3. Kedatangan Penduduk dari luar daerah

- Membawa surat pindah dari Dina Kependudukan dan Catatan Sipil dai daerah setempat, dan membawa ke Dina Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Tujuan
- Setelah terbit KK daerah tujuan
- Untuk pencetakan KTP di Kecamatan Tujuan

### > Paket Komanan 6 Berakhir Sempurna

- KTP-el yang Meninggal
- Kartu Keluarga Asli
- Surat Keterangan Kematian dari RS/ Puskesmas Instansi Kesehatan lainnya
- Surat pengantar kematian dari kelurahan
- Surat keterangan kematian dari kelurahan
- Fotocopy KTP-el 2 orang saksi minimal 21 tahun/sudah menikah
- Fotocopy KTP-el pelapor minimal 21 tahun/ sudah menikah

> Pelapor peristiwa kematian adalah ahli waris.  
Selain itu wajib menggunakan  
surat kuasa bermaterai